



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI, RUMAH
SAKIT DAN HOTEL DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa mutu air limbah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu limbah nasional;
- b. bahwa Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah, sehingga Keputusan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Rumah Sakit dan Hotel di Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);

7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/12/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 18 Januari 2005 Nomor 660.3/00980 perihal Baku Mutu Air Limbah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PENCABUT-AN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI, RUMAH SAKIT DAN HOTEL DI KABUPATEN KUDUS

Pasal 1

Keputusan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Rumah Sakit dan Hotel di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 Maret 2005

BUPATI KUDUS,

ttd

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

ttd

HERU SUDJATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 1